



P U T U S A N

Nomor 135/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual bakso, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 01 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 135/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 040/13/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 1 dari 10 Put. No.135./Pdt.G/2014/PA Mrs.



yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga penggugat yang harus berusaha mencari nafkah.
6. Bahwa apabila penggugat mengingatkan tergugat agar mencari pekerjaan, tergugat langsung marah.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Februari 2014 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan saat ini tergugat tinggal di rumah teman tergugat di Gorontalo, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 23 Mei 2014 dan 06 Juni 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 01 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 135/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 01 April 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/13/II/2010, tanggal 15 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat namanya
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama 4 tahun.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2011, karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga penggugatlah yang harus mencari nafkah.
 - Bahwa penyebab lain setahu saksi tergugat selalu marah apabila penggugat mengingatkan lagi untuk mencari pekerjaan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar lagi dengan penggugat.; tergugat pergi ke Gorontalo dan tinggal di rumah temannya, akan tetapi saat ini tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Maros.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir taxi, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sepupuh satu kali dengan penggugat dan tergugat adalah suami penggugat namanya
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 4 tahun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2011, karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga penggugatlah yang harus mencari nafkah.
- Bahwa penyebab lain setahu saksi tergugat selalu marah apabila penggugat mengingatkan lagi untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar lagi dengan penggugat.; tergugat pergi ke Gorontalo dan tinggal di rumah temannya, akan tetapi saat ini tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Maros.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga penggugat yang harus berusaha mencari nafkah dan apabila penggugat mengingatkan untuk mencari pekerjaan, tergugat langsung marah, penggugat sudah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya, namun tergugat menghiraukan, bahkan tergugat marah-marah kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Asdar bin Abd. Rahim yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian

Hal. 6 dari 10 Put. No.135./Pdt.G/2014/PA Mrs.



dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penggugatlah yang harus mencari nafkah, dan tergugat selalu marah apabila penggugat mengingatkan lagi tergugat untuk mencari pekerjaan, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan selama pisah tergugat tidak pernah menghiraukan untuk memberikan nafkah kepada penggugat, dan anaknya serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, yang telah hidup bersama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun, namun keduanya telah dikarunia seorang anak bernama umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2011, antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga penggugat yang harus berusaha mencari nafkah dan apabila penggugat mengingatkan tergugat agar mencari pekerjaan, tergugat langsung marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.



- Bahwa para saksi telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-



lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Hal.9 dari 10 Put. No.135./Pdt.G/2014/PA Mrs.



.....

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	345.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).